



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP
2. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan atau KTP Pemohon Perseorangan
3. Fotocopy akte Pendirian dan Akta perubahan yang di sahkan pejabat berwenang
4. Surat Kuasa Pengurusan dan Fotocopy KTP yang diberi kuasa (apabila dikuasakan)
5. Fotocopy NPWP
6. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan kesanggupan untuk menaati segala peraturan
7. Ijazah Pimpinan BKPM (Fotocopy yang di legalisir)
8. izin mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
9. Proposal Teknis yang dilengkapi dengan
10. Memiliki program kerja tahunan dan 4 (empat) tahunan
11. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan
12. Daftar petugas tata usaha sekurang kurangnya 1 (satu) orang
13. Daftar peserta didik sekurang kurangnya 6 (enam) orang
14. Denah kelas sekurang kurangnya 2 (dua) kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, toilet, ruang ibadah, ruang perpustakaan dan ruang lain untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
15. Jika tanah atau bangunan disewa :
16. a. Surat pernyataan diatas materai Rp.6000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan disewa
17. b. Fotocopy Pemilik tanah atau bangunan
18. c. Perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmpstsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

1. Mengajukan berkas permohonan kepada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Barat melalui petugas Front Office
2. Memeriksa berkas permohonan. Jika tidak memenuhi syarat, ditolak. Jika memenuhi syarat, diterima dan mengagendakan berkas permohonan, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran disposisi, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang
3. Mendisposisikan berkas permohonan kepada kasi perizinan
4. Mendisposisikan berkas permohonan kepada staf teknis (Petugas pemrosesan izin) untuk mempelajari berkas permohonan
5. Mengkoordinasikan dengan tim teknis dengan mengirim surat undangan untuk Pemeriksaan Lapangan
6. Cek lapangan oleh tim teknis dan berita acara pemeriksaan
7. Menerima berkas rekomendasi dari instansi teknis dan memverifikasi kembali. Bila direkomendasi dilanjutkan dan bila tidak diterbitkan surat penolakan.
8. Membuat dan mencetak naskah izin
9. Memeriksa naskah dinas yang sudah diparaf kemudian menandatangani
10. Mencatat dan memberi nomor naskah izin serta mengarsipkan berkas permohonannya
11. Menyerahkan naskah izin kepada pemohon dan memberikan tanda terima izin untuk ditandatangani
12. Menandatangani tanda terima naskah izin dan menerima naskah izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmpptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

15 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan

Petugas Front Office melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika memenuhi syarat di agendakan dan diserahkan kepada Kepala Bidang. Apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon

Disposisi Pelaksanaan oleh kepala Bidang Kepada kepala Seksi

Disposisi Pelaksanaan Oleh Kepala sekdi kepada Staf Teknis

Pemeriksaan Lapangan oleh tim Teknis

Berdasarkan Laporan Hasil Peninjauan Lapangan dan Pertimbangan Teknis, apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak/ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon

Apabila memenuhi syarat, maka dilanjutkan proses pembuatan Naskah izin

entry data, pencetakan dan pamarafan naskah izin oleh staf teknis

Pemeriksaan oleh Kepala Seksi dan pamarafan Naskah izin

Pemeriksaan Oleh kepala Bidang dan Pamarafan Naskah izin

Penandatanganan Naskah izin oleh Kepala DPMPTSP

Pemberitahuan Kepada pemohon

Penomoran oleh Front Office dan Pendokumentasi Naskah Izin

Penyerahan Naskah Izin kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pengaduan Layanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Kotak Saran

Email : dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Telepon/Fax : (0655) 7007980/(0655) 7551781

Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Jalan Swadaya No 53 Meulaboh

Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan